

Nomor : /32 /PM.00.02/K.SB-01/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Himbauan

Lubuk Basung, 05 September 2022

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Agam
di

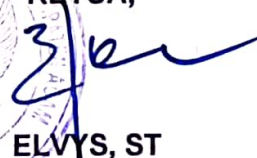
Tempat

Dengan hormat,

Ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik dilakukan berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar KPU Kabupaten Agam melaksanakan proses dan jadwal pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

ELVYS, ST

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip